


Pada tanggal 1 April 2003, untuk menghormati hak asasi pria dan wanita dan untuk mewujudkan keadilan antara pria dan wanita dalam masyarakat, Kota Shizuoka akan melaksanakan ( peraturan mengenai dukungan dan partisipasi terhadap emansipasi wanita Kota Shizuoka ).

Peraturan mengenai dukungan dan partisipasi terhadap emansipasi wanita kota Shizuoka



Dalam undang -undang dasar negara Jepang , Untuk mewujudkan persamaan hak antara wanita dan pria maka pria dan wanita secara individu dihormati haknya dan dilindungi oleh hukum Jepang. Sejak tahun 1975 sampai saat ini ,gerakan wanita internasional khususnya dalam perkumpulan wanita internasional, Mengadakan perjuangan aktif dan mengadakan pengajuan tentang peraturan emansipasi wanita yang bertujuan untuk menghapus perbedaan hak antara pria dan wanita.

Di Jepang juga untuk mewujudkan keadilan antara pria dan wanita, maka Di bawah undang -undang tenaga kerja, pria dan wanita mempunyai kedudukan yang sama dalam instansi kerja. Dan untuk terwujudnya emansipasi wanita dalam masyarakat, maka dibuat peraturan dasar ,hukum,dan beberapa sistem mengenai partisipasi dalam emansipasi wanita.

Di Kota Shizuoka juga,, bersamaan dengan ditetapkannya rencana kegiatan wanita dan rencana partisipasi dan dukungan terhadap emansipasi wanita, juga diadakan beberapa kegiatan untuk mencapai masyarakat yang adil dalam

kedudukan pria dan wanita. Yaitu dengan membuka balai pertemuan wanita untuk mendukung kegiatan politik wanita.

Walaupun sudah diadakan beberapa usaha untuk mencapai keadilan antara pria dan wanita, masih banyak penduduk yang merasakan adanya perbedaan dalam pembagian peranan. Mungkin ini dikarenakan kuatnya kebiasaan dalam masyarakat yang sudah terbiasa membedakan peranan atau tugas berdasarkan jenis kelamin. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera pria dan wanita satu sama lain sebagai manusia diharapkan bisa bebas menentukan bagaimana jalan hidup, bagaimana bekerja, dan satu sama lain bisa menghargai prestasi. Dan masalah yang menjadi topik utama adalah masalah antara pria dan wanita yang tidak bisa berpartisipasi bersama dalam segala bidang.

Menginjau gerakan dunia yang seperti ini, berdasarkan partisipasi dari masyarakat, kota Shizuoka menetapkan peraturan tentang partisipasi dan dukungan dalam emansipasi wanita. Untuk mencapai masyarakat yang adil antara pria dan wanita, masing-masing penduduk mencurahkan kemampuannya untuk membuat rencana kegiatan yang mendukung emansipasi wanita yang bertujuan untuk saling mengerti tentang tanggung jawab dalam kehidupan di masyarakat.

## Bab I Peraturan Umum

### ( Tujuan )

#### Pasal 1

Peraturan ini berisi tentang ketetapan tujuan dasar, kota, penduduk dan juga menjelaskan tentang tugas/kewajiban pengusaha dalam mendukung gerakan emansipasi wanita. Dan berisi tentang peraturan tindakan dasar partisipasi dalam emansipasi wanita. Semua peraturan dan rencana yang tercantum di dalam peraturan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil sejahtera tanpa ada perbedaan antara pria dan wanita..

### ( Definisi )

#### Pasal 2

Pasal ini berisi tentang pengertian dari istilah, seperti :

#### (1) Emansipasi wanita

Tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai anggota masyarakat, pria dan wanita dijamin/ dilindungi untuk bisa beraktifitas dalam kegiatan dan bidang seperti, dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan bisa memikul

tanggungjawab bersama.

(2) Tindakan perbaikan yang bersifat positif

Seperti yang telah disebutkan dalam ketentuan di atas, untuk memperbaiki perbedaan yang ada antara pria dan wanita, dalam batasan yang perlu, salahsatu antara pria dan wanita harus memberikan kesempatan positif terhadap sesama.

(3) Sexual Harassment:

Yaitu, Ucapan dan perbuatan seksual yang menimbulkan rasa tidak enak terhadap seseorang, atau mengganggu hidup seseorang, atau ucapan dan perbuatan seksual yang tidak menguntungkan sebelah pihak.

(4) Penduduk

Yaitu, orang yang tinggal di dalam kota, orang yang belajar, orang yang bekerja, dan orang yang beraktifitas di dalam kota.

(5) Pengusaha

Yaitu, Orang yang memiliki usaha, baik usaha pribadi atau usaha dalam badan hukum

( Penghormatan hak asasi pria dan wanita )

Pasal 3

Dalam gerakan partisipasi dan dukungan terhadap emansipasi wanita ,sebagai manusia martabat pria dan wanita dihormati, tidak menerima perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang secara langsung atau tidak langsung , kesempatan untuk bisa mencurahkan kemampuan sebagai individu dilindungi, pelanggaran hak asasi antara pria dan wanita , seperti yang berhubungan dengan badan, jiwa, ekonomi, tindakan kekerasan seksual dan semua tindakan kekerasan diberantas.Semua tindakan di atas harus dilaksanakan untuk menghormati persamaan hak asasi pria dan wanita.

( Sistem yang ada dalam masyarakat dan perhatian terhadap kebiasaan sehari-hari )

Pasal 4

Dalam gerakan partisipasi dan dukungan terhadap emansipasi wanita ,meskipun dalam masyarakat masih tercermin kebiasaan dalam pembagian peranan, yang harus diperhatikan adalah hal kebebasan aktifitas antara pria wanita jangan sampai terganggu.

( Rancangan tindakan politik dan ketetapan mengenai perlindungan terhadap partisipasi dalam kegiatan emansipasi wanita )

Pasal 5

Dalam mendukung partisipasi emansipasi wanita , pria dan wanita berhak mendapat persamaan sebagai anggota masyarakat, kota,

( kegiatan bersama antara kehidupan keluarga dan kehidupan pekerjaan serta kehidupan lainnya dalam masyarakat )

Pasal 6

Dalam mendukung partisipasi emansipasi wanita , Pria dan wanita Sebagai anggota keluarga diharuskan untuk bisa menjalani peranan dan kewajiban disamping kehidupan pekerjaan. Yaitu, pria dan wanita harus bisa bekerja sama dalam mengurus anak, dan mengurus segala hal yang bersangkutan dengan aktifitas keluarga.

( Penilaian dunia tentang partisipasi dan dukungan terhadap emansipasi wanita )

Pasal 7

Partisipasi dan dukungan terhadap emansipasi wanita harus dipromosikan sebagai tujuan yang harus diakui negara negara di dunia dan, harus dilaksanakan secara positif. Serta secara internasional.

( Pria dan wanita saling menghormati kelamin dan kesehatan seumur hidup )

Pasal 8

Dalam mendukung partisipasi emansipasi wanita, pria dan wanita harus saling menghormati kelamin, dan hal yang berhubungan dengan kehamilan, melahirkan atau tindakan yang berhubungan dengan kelamin harus dihormati dan harus diputuskan berdasarkan kemauan diri sendiri. Serta kesehatan jasmani dan rohani sepanjang hidup harus diperhatikan.

( Kewajiban kota )

Pasal 9

1. Pemerintah kota mempunyai kewajiban untuk menjalankan partisipasi dan memberi dukungan terhadap emansipasi wanita, seperti yang telah ditetapkan dalam tujuan dasar peraturan emansipasi wanita pasal 3 sampai pasal 8 ( disebut tujuan dasar ). Juga menetapkan secara keseluruhan dan

melaksanakan tindakan politik yang berhubungan dengan emansipasi wanita ( termasuk memperbaiki tindakan positif, seperti dibawah ini yang disebut ( " tindakan politik dalam berpartisipasi dan mendukung emansipasi wanita " )

2. Dalam menetapkan dan menjalankan tindakan politik untuk berpartisipasi dan mendukung emansipasi wanita, pemerintah kota harus berusaha menyiapkan perlengkapan keuangan dan menyiapkan program pelaksanaan.

3. Dalam mendukung partisipasi emansipasi wanita , pemerintah kota mengambil inisiatif dengan menghubungkan penduduk kota dengan pengusaha agar bisa bekerjasama untuk kemajuan kegiatan tersebut.

#### ( Kewajiban Penduduk )

##### Pasal 10

1. Sebagai penduduk harus berusaha dengan kemauan diri sendiri untuk memperbaiki sistim dalam masyarakat yang terlanjur mempunyai kebiasaan dalam, pembagian tugas atau peranan berdasarkan jenis kelamin, dan harus berusaha untuk memajukan emansipasi wanita dalam keluarga, tempat bekerja, sekolah dan lingkungan sekitar.

2. Penduduk harus berusaha mendukung tindakan politik emansipasi wanita yang dijalankan oleh pemerintah kota.

#### ( Kewajiban Pengusaha )

##### Pasal 11

1. Dalam rangka mencapai tujuan dasar dari gerakan emansipasi wanita, sebagai pengusaha berusaha untuk mendukung pekerja dalam menjalankan kehidupan di tempat kerja dan sekaligus kehidupan di dalam keluarga

2. Pengusaha diharapkan bisa memberikan informasi terhadap pekerja yang bermanfaat dalam mendukung partisipasi dalam emansipasi wanita. Yaitu yang bersangkutan dengan masalah pekerjaan.

3. Sebagai pengusaha diharapkan untuk berusaha mendukung tindakan politik dalam mendukung emansipasi wanita yang dijalankan oleh pemerintah kota.

( Larangan mengenai pelanggaran hak berdasarkan perbedaan jenis kelamin )

##### Pasal 12

1. Tidak boleh membedakan perlakuan berdasarkan perbedaan jenis kelamin terhadap seseorang dimana saja.

2. Sexual harassment tidak boleh dilakukan terhadap seseorang dimana saja.

3. Tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang di mana saja, termasuk suami istri, dan semua orang pria wanita tanpa terkecuali, tidak boleh melakukan kekerasan yang berhubungan dengan jasmani, rohani, ekonomi, dan kekerasan terhadap kelamin.

( Mewujudkan dukungan dan partisipasi dalam emansipasi wanita di daerah )

Pasal 13

Siapa saja harus berusaha mencoba mewujudkan dukungan dan partisipasinya terhadap emansipasi wanita dalam kegiatan kelompok di daerah.

( Dukungan dan partisipasi terhadap emansipasi wanita pada wahana pendidikan )

Pasal 14

Siapapun diharapkan untuk berusaha mendukung emansipasi wanita dalam lingkungan pendidikan keluarga, pendidikan tempat bekerja, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat dan pendidikan di tempat lainnya.

( Berhati-hati dalam mengungkapkan berita di masyarakat umum )

Pasal 15

Siapapun dalam mengungkapkan informasi harus berusaha agar tidak menggunakan kata-kata yang mengganggu, seperti: perbedaan peranan berdasarkan jenis kelamin dan sexual harassment.

## BAB II TINDAKAN DASAR DALAM DUKUNGAN DAN PARTISIPASI EMANSIPASI WANITA

( Rencana Tindakan )

Pasal 16

1. Wali kota menetapkan rencana tindakan yang harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan dukungan dan partisipasi terhadap emansipasi wanita ( disebut rencana tindakan ).

perihal rencana tindakan ditetapkan seperti di bawah ini.

1. Pedoman umum dalam tindakan dukungan dan partisipasi terhadap emansipasi wanita harus disusun secara keseluruhan dalam jangka waktu panjang.
2. Selain yang tertera di atas, ini adalah hal penting untuk memajukan pelaksanaan dukungan dan partisipasi terhadap emansipasi wanita.
3. Wali kota , dalam menetapkan rencana pelaksanaan seperti yang tercantum dalam pasal 24, harus berunding dengan komite yang mendukung partisipasi dalam emansipasi wanita Shizuoka dan harus mendengar pendapat dari penduduk setempat.
4. Apabila rencana pelaksanaan politik telah ditetapkan maka wali kota harus segera mengumumkannya.
5. Ketentuan nomor 2 diatas, disiapkan untuk perubahan rencana tindakan.

( Pengumuman mengenai perkembangan keadaan )

Pasal 17

Walikota setiap tahun harus mengumumkan perkembangan keadaan rencana tindakan selama satu tahun.

( Penelitian dan pemeriksaan )

Pasal 18

Setelah menetapkan rencana pelaksanaan dukungan dan partisipasi terhadap emansipasi wanita dan untuk mewujudkan pelaksanaannya , maka pemerintah kota mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang diperlukan.

( Menerima informasi dan mengumumkan kegiatan )

Pasal 19

Untuk memberi penjelasan yang lebih dalam kepada penduduk dan perusahaan mengenai dukungan dan partisipasi terhadap emansipasi wanita, maka pemerintah kota berusaha menggunakan semua kesempatan dalam hal menerima informasi dan mengumumkan kegiatan/aktifitas.

( Hubungan dengan badan penelitian )

Pasal 20

1. Untuk mendukung partisipasi dalam emansipasi wanita , pemerintah kota berusaha untuk bekerja sama dengan badan penelitian dan berhubungan

dengan badan pendidikan.

2. Untuk mendukung partisipasi dalam emansipasi wanita, pemerintah kota berusaha mendukung kegiatan dengan cara bergabung dengan kelompok penduduk dan sambil bekerja sama, penduduk juga harus mendukung kegiatan yang dilakukan untuk kemajuan kegiatan tersebut.

( Dukungan dalam menjalankan kehidupan keluarga dan kehidupan pekerjaan secara bersamaan )

Pasal 21

Pemerintah kota harus berusaha mendukung kegiatan dalam menjalankan kehidupan keluarga dan pekerjaan.

( Informasi dari pengusaha )

Pasal 22

1. Pemerintah kota bila diperlukan sambil memohon laporan mengenai hal yang berhubungan dengan emansipasi wanita , bisa memberikan saran kepada pengusaha.
2. Berdasarkan laporan seperti yang disebut pada nomor sebelumnya , wali kota bisa mengumumkan laporan keadaan yang sedang ditangani.

( Pengaduan dan pelayanan konsultasi )

Pasal 23

Pemerintah kota melayani konsultasi dari penduduk atau dari pengusaha mengenai perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin. Dan berusaha menghubungi badan yang bersangkutan, serta berusaha untuk memberi pelayanan yang pantas/ cocok untuk orang yang berkonsultasi.

### BAB III KOMITE DUKUNGAN DAN PARTISIPASI EMANSIPASI WANITA KOTA SHIZUOKA

( Pembentukan )

Pasal 24

Untuk memudahkan kelancaran program dukungan terhadap emansipasi wanita , Kota Shizuoka mendirikan komite yang disebut (" Shingikai")



( Perihal musyawarah mufakat )

Pasal 25

Berdasarkan ketetapan pasal 16 no.3, komite harus mengatasi pertanyaan dan menyelesaikan masalah dengan mengadakan rapat dan meneliti hal yang dianggap penting.

(( Organisasi )

Pasal 26

Anggota komite terdiri di bawah 15 orang, dan jumlah anggota salah satu dari pria atau wanita harus dibawah 40 persen.

( Anggota )

Pasal 27

Orang yang dipilih wali kota untuk menjadi anggota komite adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mempunyai pengalaman dalam bidang pengetahuan
2. Orang yang mendapat sponsor dari suatu kelompok
3. Penduduk
4. Selain dari 3 kategori yang telah disebutkan di atas, juga orang yang dipilih khusus oleh wali kota.

( Ketua dan wakil ketua )

Pasal 28

Dalam komite ada yang disebut ketua dan wakil ketua

1. Seorang ketua dan wakil ketua ditetapkan berdasarkan pilihan seluruh anggota.
2. Seorang ketua bertugas mengurus urusan dalam komite dan menjadi perwakilan dalam komite
3. Seorang ketua harus memimpin rapat komite
4. Apabila seorang ketua mendapat kecelakaan atau berhenti, maka yang menjadi penggantinya adalah wakil ketua.

( Rapat )

Pasal 29

1. Yang mengundang peserta rapat adalah ketua.
2. Apabila orang yang tidak bisa hadir dalam rapat melebihi setengah dari jumlah

peserta, maka rapat tidak bisa dilaksanakan.

3. Keputusan dalam rapat harus diputuskan berdasarkan suara dalam rapat ( lebih dari setengah jumlah peserta rapat ), apabila suara pendapat dalam rapat seimbang , maka yang berhak mengambil keputusan rapat adalah ketua rapat.

4. Bila perlu dan bila diperbolehkan orang yang berhubungan bisa mendengarkan keterangan atau pendapat dalam rapat komite.

( Urusan Umum )

Pasal 30

Urusan umum dalam komite diurus oleh bagian perencanaan.

( Penyerahan amanat )

Pasal 31

Semua hal yang tidak tercantum dalam ketetapan peraturan ini, dan semua hal yang penting dalam pengelolaan komite, ditetapkan oleh ketua komite.

BAB IV Peraturan tambahan

( Penyerahan amanat )

Pasal 32

Mengenai hal penting dalam pelaksanaan peraturan ini, ditetapkan oleh wali kota.

Peraturan / undang undang tambahan

Peraturan ini akan dimulai pada 1 April 2003

Kota Shizuoka Bagian Partisipasi Emansipasi Wanita  
Telephone:054-221-1349

Fax:054-221-1295

